BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI	NOMOR S.O.P	:	188/ 5683 /ASET.1/429.202/2025
	TGL. PEMBUATAN	:	3 September 2024
	TGL. REVISI	:	15 September 2025
	TGL. EFEKTIF	:	15 September 2025
	DISAHKAN OLEH	:	KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH CAHYANTO HENDRIWAHYUDI, S.E. NIP 197803012002121005
	NAMA SOP	:	PEMANFAATAN BMD BERUPA SEWA PADA PENGELOLA BARANG

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024; Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.	Pengelola Barang
KETERKAITAN	**PERALATAN & PERLENGKAPAN**
S.O.P. Pengakhiran Sewa; S.O.P. Penghapusan Piutang; S.O.P. Sewa pada Pengguna Barang.	
PERINGATAN	**PENCATATAN & PENDATAAN**
Jika S.O.P. ini tidak dilaksanakan maka kinerja pengelolaan BMD menjadi tidak tertib administrasi dan tidak sesuai regulasi	Disimpan sebagai data elektronik dan data manual

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		
		Calon Penyewa	Pengelola Barang (Sekda)	Tim Peneliti	Penilai/ Penaksir Harga	Bupati	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Mengajukan surat permohonan disertai dengan dokumen pendukung						- Surat Permohonan - Dokumen pendukung.	1 hari	Surat Permohonan
2.	Meneliti surat permohonan & dokumen pendukung untuk menguji atas kelayakan penyewaan terkait permohonan dari calon penyewa							1 jam	Hasil Penelitian
3.	Meminta keterangan kepada Pengguna Barang atas obyek yang diajukan sewa							2 jam	Rapat Koordinasi
4.	Menugaskan Penilai Pemerintah atau Penilai Publik untuk melakukan penilaian objek sewa guna memperoleh nilai wajar BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang akan disewakan melalui PPBMD							1 jam	SPT Penelitian
5.	Mengajukan permohonan penilaian kepada Penilai Pemerintah/Penilai Publik						SPT Penilaian	1 jam	Surat Permohonan/ SPK
6.	Penilai Pemerintah/Penilai Publik melaksanakan penilaian							3 hari	Perhitungan Tarif Sewa
7.	Pengelola Barang melakukan kajian kelayakan penyewaan dan perhitungan tarif sewa							1 hari	Kajian Sewa
8.	Menentukan penyewa dengan didasarkan pada pertimbangan aspek pengamanan dan pemeliharaan BMD serta usulan sewa yang paling menguntungkan pemerintah daerah, dalam hal terdapat usulan sewa dari beberapa calon penyewa dalam waktu yang bersamaan								Kajian Sewa

9.	Mengajukan permohonan Persetujuan Bupati atas sewa BMD						Perhitungan Besaran Sewa dan Kajian Sewa	1 hari	Nota Dinas
10.	Menerbitkan surat penolakan kepada pemohon dengan disertai alasan						Nota Dinas	1 hari	Surat Pemberitahuan
11.	Memberikan persetujuan atas permohonan sewa yang diajukan						1. Hasil penelitian; 2. Kajian kelayakan penyewaan	1 hari	Persetujuan Bupati
12.	Menetapkan Hasil Perhitungan Tarif Sewa						Hasil Perhitungan Tarif Sewa		Keputusan Bupati
13.	Membuat Perjanjian Sewa						Persetujuan Bupati	1 hari	*Draft* Perjanjian Sewa
14.	Melaksanakan pembayaran ke RKUD							1 jam	STS/Bukti Pembayaran
15.	Menandatangankan *draft* perjanjian sewa dan menyerahkan satu rangkap kepada Penyewa							1 hari	Perjanjian Sewa
16.	Melaksanakan pencatatan BMD yang disewakan							1 jam	*Database*